



INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif



ANALISIS PENGHAPUSAN HUTANG ATAS PEMBIAYAAN SYARIAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA CIREBON PERSEPEKTIF HUKUM KONTRAK DAN FIQH MUAMALAH

Ahmad Hamdan

Jurusan Ekonomi Syari'ah Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: ahmadh759@gmail.com

ABSTRACT

Artikel info:

Received: 1

Oktober 2019

Accepted: 9

Oktober 2019

Available online:

24 Juni 2020

Capital is the first element in supporting business improvement. For micro small businesses (SMEs), limited capital is the main obstacle. The ease of getting capital from financial institutions is the desire of SMEs. SMEs need a source of financing that is easy, fast, cheap and flexible. BMT as a microfinance institution is demanded to provide optimal services. Not all cooperative members who get financing or loans can return it according to the agreement. The factors that cause cooperative members to get funding cannot repay their debts because members' knowledge and skills in managing the business are very lacking and still using traditional patterns of not using modern business management, then also members do not really understand about the conditions Macroeconomics which tends to experience sluggishness which has an impact on the weakening of the economic sector, especially the low purchasing power of the people. The factors mentioned above are one of the reasons why there is a delay in returning its obligations to cooperatives and even to the point of congestion. Then other causes delays and even congestion in returning members to finance is the weakness of assistance provided by cooperative marketing employees who are not intensive in assisting financing members, so members who are supposed to pay when the payment date arrives because they are not reminded later the funds are used for other purposes. These two factors are the reason for the high problematic financing occurring in Islamic cooperative institutions such as BMT BMT as a cooperative institution whose contracts are based on Islamic sharia certainly does not take shortcuts to settle problem financing for its members. The process of solving problematic financing is certainly based on DSN norms and fatwas that are referred to, so BMT puts forward the best deliberation process to resolve the debts of its members. it is pursued by identifying any problematic financing of its members, among others, for members who are mentored by members of the marketing force members who are truly bankrupt in their business caused by factors lacking knowledge about the

business there is a debt relief process and for members indicated there is intentional due to character factors which is not good, then there is a process to solve it by extending the payment period until selling the guarantee to repay the debt.

Keywords: Write Off; Debt, Financing; Sharia; Fiqh Muamalah Civil Code

ABSTRAK

Modal merupakan unsur pertama dalam mendukung peningkatan usaha. Bagi usaha kecil mikro (UKM) keterbatasan modal sebagai kendala utama. Kemudahan mendapatkan modal dari lembaga keuangan menjadi dambaan UKM. UKM membutuhkan sumber pembiayaan yang mudah, cepat, murah dan fleksibel. BMT sebagai lembaga keuangan mikro dituntut memberikan pelayanan yang optimal. Tidak semua anggota koperasi yang mendapatkan pembiayaan atau pinjaman dapat mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Faktor-faktor yang menjadi sebab anggota-anggota koperasi yang mendapatkan pembiayaan tidak dapat mengembalikan hutangnya dikarenakan pengetahuan dan kecakapan anggota dalam mengelola usaha sangat kurang dan masih menggunakan pola-pola tradisional tidak menggunakan manajemen pengelolaan usaha yang modern, kemudian juga anggota tidak memahami betul tentang kondisi ekonomi makro yang cenderung sedang mengalami kelesuan yang berdampak pada melemahnya sektor ekonomi terutama daya beli masyarakat yang rendah. Faktor-faktor tersebut diatas tadi yang menjadi salah satu sebab kenapa terjadi keterlambatan dalam mengembalikan kewajibannya kepada koperasi dan bahkan sampai terjadi kemacetan. Kemudian penyebab lain terjadinya keterlambatan dan bahkan kemacetan anggota untuk mengembalikan pembiayaannya adalah pada kelemahan pendampingan yang dilakukan oleh karyawan bagian pemasaran koperasi yang tidak intensif mendampingi anggota pembiayaan, sehingga anggota yang seharusnya bayar pada saat tanggal pembayarannya tiba karena tidak diingatkan kemudian dananya tersebut dipakai untuk keperluan lainnya. Dua faktor inilah yang mejadi sebab tingginya pembiayaan bermasalah terjadi di lembaga koperasi syariah seperti BMT. BMT sebagai lembaga koperasi yang akad-akadnya berdasarkan syariah Islam tentunya tidak mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada anggotanya. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah tentunya didasarkan pada norma dan fatwa DSN yang menjadi rujukannya, sehingga BMT mengedepankan proses musyawarah terbaik untuk menyelesaikan hutang anggotanya. Proses itu ditempuh dengan cara mengidentifikasi setiap pembiayaan bermasalah anggotanya diantaranya bagi anggota yang dari hasil pendampingan tenaga pemasaran terindikasi anggota yang benar-benar pailit usahanya yang disebabkan oleh faktor-faktor kekurangan pengetahuan tentang usaha ada proses penghapusan hutang dan bagi anggota yang terindikasi ada kesengajaan karena factor karakter yang tidak baik maka ada proses untuk menyelesaikannya dengan memperpanjang masa pembayarannya sampai dengan menjualkan jaminannya utk melunasi hutangnya.

Kata Kunci: Penghapusan Hutang; Pembiayaan Syariah; Fiqh Muamalah; Perdata

I. PENDAHULUAN

Mengingat keadaan demografis di Indonesia dimana masih banyak penduduk yang tinggal di Pedesaan dan menjadi pedagang kecil, petani, nelayan dan industri rumahan, maka keberadaan BMT terasa sangat penting. Dengan adanya BMT ini diharapkan dapat membantu para pedagang kecil dalam mengatasi masalah permodalan mereka. Karena modal menjadi salah satu pokok permasalahan dalam semua jenis usaha. Begitu juga dengan para pelaku usaha kecil yang kebanyakan tinggal di Desa dan tergolong ekonomi lemah. Kesadaran yang tinggi adalah sebuah keharusan saat ini untuk mengembangkan ekonomi Islam khususnya dalam ranah pemberdayaan ekonomi kecil dan bawah kecil melalui BMT, karena BMT mampu menjangkau dan melayani masyarakat hingga lapisan ekonomi yang paling bawah. Faktor pendukung yang potensial dengan prinsip ekonomi syariah serta dengan kekuatan badan hukum koperasi yang sifatnya saling membantu dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Selain sisi sosial yang dikembangkan oleh BMT juga faktor untuk mendapatkan profit bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk keberlangsungan dan pengembangan BMT itu sendiri.

Salah satu bentuk dari banyaknya BMT yang bermunculan di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wattamwil* (BMT) Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon. BMT ini didirikan pada tanggal 10 Nopember 1995 dan mulai beroperasi pada 14 Desember 1995 oleh 20 orang pendiri berdasarkan berita acara pendirian BMT Al-Falah Berkah Sejahtera. BMT ini juga telah berganti nama sebanyak 4 kali sesuai peraturan yang berlaku di Kementrian Koperasi dan terakhir mempunyai izin operasional sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah pada tanggal 30 Desember 2015. Selanjutnya berdasarkan SK No. 016/BH/PAD/KUMKM/2015 tertanggal 31 Desember 2015, maka nama KJS BMT Al-Falah diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL-Falah Berkah Sejahtera. Pelayanan yang mudah dan ramah sehingga banyak anggota masyarakat bergabung dan ingin mendapatkan fasilitas yang ada pada KSPPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera terutama mendapatkan fasilitas pembiayaannya, mulai dari *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qardul hasan*. Dari anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut tidak sedikit yang bermasalah dalam pengembaliannya. Kolektabilitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi empat, yaitu;

1. Pembiayaan lancar
2. Kurang lancar
3. Diragukan
4. Pembiayaan macet.¹

Sebab-sebab kemacetan pembiayaan adalah terdapat dua aspek, yaitu;

1. Aspek internal

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2005)312..

2. Aspek eksternal.

Aspek internal yaitu karena peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut, manajemen tidak baik atau kurang rapih, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, perencanaan yang kurang matang, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

Penghapusan hutang atas pembiayaan bermasalah tidak bisa dihindari dari kolektabilitas pembiayaan yang terjadi di BMT al-Falah, banyak anggota yang tidak bisa untuk mengembalikan pembiayaan diantaranya adalah karena usahanya pailit, anggota yang melarikan diri dan tidak bisa diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak dapat mengembalikan hutangnya kepada lembaga tersebut. Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya hutang-hutang yang tidak mungkin ditagih lagi tersebut, dalam dunia perbankan dilakukan berbagai upaya dari mulai penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), hingga penataan kembali (*restructuring* atau *restruikturisasi*). Jika upaya penyelamatan kredit dengan cara restruktutisasi tetap tidak berhasil dan portofolio pembiayaan tetap macet, maka dapat menempuh cara penghapusan kredit macet (*bad credit* atau *write-off*). Penghapusan kredit macet (*bad credit/write-off*) sudah lazim dilakukan perbankan nasional sebagai salah satu cara untuk menurunkan tingkat rasio kredit bermasalah (rasio NPL) guna meningkatkan tingkat kesehatan bank. Penghapusan kredit macet (*bad credit*) terdiri atas dua tahap yaitu: Hapus Buku (Penghapusan Bersyarat) dan Hapus Tagih (Penghapusan Mutlak). Hapus tagih pada umumnya baru dilakukan oleh pihak bank jika portofolio kredit macet (*bad credit*) tersebut sudah sangat sulit untuk ditagih atau karena biaya penagihannya sangat besar. Meskipun sudah dihapus buku dan dihapus tagih, portofolio kredit macet (*bad credit*) masih mungkin untuk ditagih sehingga masih mungkin memberikan pemasukan uang kepada bank. Pemasukan semacam ini tetap harus dimasukkan ke dalam pembukuan bank, yaitu dalam pos penghasilan lain-lain, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai penghasilan pribadi para pejabat bank. Penghapus-bukuan kredit macet oleh bank pada dasarnya dapat dilakukan oleh bank sepanjang bank yang bersangkutan mampu untuk melaksanakannya, yaitu mempunyai cadangan dalam jumlah yang cukup.

Persepektif hukum kontrak dan fiqih muamalah dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah atau *write off* sisa hutang-hutang dalam Lembaga keuangan syariah khususnya Bank syariah selain menggunakan pola di atas juga diatur melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Namun fatwa-fatwa tersebut hanya mengatur penyelesaian hutang-hutang di lembaga perbankan syariah. Dengan adanya kasus-kasus pembiayaan yang bermasalah, khususnya yang tidak dapat mengembalikan hutang pembiayaannya di KSPPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon, apakah pola penyelesaian penghapusan hutang pembiayaan macet (*bad credit/ write-off*) tersebut diterapkan juga berdasarkan fatwa DSN? Karena BMT bukan termasuk dalam kategori

lembaga keuangan Bank syariah, melainkan sebagai lembaga keuangan Non Bank Syariah.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana fatwa DSN tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap penghapusan hutang-hutang di BMT al-Falah, bagaimana pandangan hukum kontrak terhadap penghapusan hutang-hutang di BMT al-Falah, bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap penghapusan hutang-hutang di BMT al-Falah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan penelitian *filed research*. Penelitian deskriptif yaitu kegiatan yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat atau individu, atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti dan mengkaji peraturan yang mengatur tentang lembaga keuangan mikro syariah maupun peraturan koperasi dan lainnya yang terkait dengan penelitian tesis ini. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data sekunder yang diperoleh melalui wawancara secara langsung selain dari sumber utamanya, dan sebagai data pendukung penelitian yang memperkuat data-data yang diperoleh dari sumber primernya di BMT Al-Falah. Adapun waktu penelitian selama tiga bulan dari bulan Mei – Juli 2019 dan yang menjadi objek penelitian adalah anggota pembiayaan BMT Al-Falah yang bermasalah dalam mengembalikan hutangnya.

III. PEMBAHASAN

A. Praktek Penghapusan Hutang di KSPPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera

Seiring tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah, BMT pun semakin bertambah banyak dan tidak sedikit pula yang terpaksa harus tutup. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa penyebab, dan salah satunya adalah kredit atau pembiayaan macet. Akibat dari pembiayaan macet tersebut akan menimbulkan kerugian yang nantinya akan berdampak luas apabila tidak segera ditangani atau diselamatkan. Pembiayaan macet tersebut bisa disebabkan faktor eksternal dan internal dari Manajemen BMT sendiri ataupun pihak nasabah (debitur) yang telah mendapatkan pembiayaan tersebut.³ Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counter party* dalam

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005).17.

³ Aziz Abdul, "Analisis Pengaruh Pengelolaan Manajemen Dan Kinerja Koperasi Syariah Dalam Menyalurkan Pembiayaan Produktif Di Sektor Usaha Kecil," *Inklusif* 3, no. 2 (2018).13.

memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.⁴

Berdasarkan apa yang dilakukan KPPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang berujung pada penghapusan hutang telah sesuai dengan apa yang difatwakan MUI. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI.⁵ Sedangkan pada poin tersebut disebutkan bahwa LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.⁶ Meskipun demikian, pada Fatwa MUI secara tersurat tidak ada yang menyatakan tentang fatwa pemutihan hutang, melainkan yang tersirat adalah pengalihan hutang. Namun demikian, biasanya dalam pelunasan hutang melalui pengalihan hutang dipergunakan akad *qardh*, dimana akad ini biasanya diambilkan dananya dari dana sosial maupun dana yang bersumber dari dana zakat, infak, shadaqah sehingga apa yang diharapkan sebagai penyaluran pada kaum *mustad'afin* terpenuhi. LKS, seperti halnya BMT atau pun lembaga keuangan syariah lainnya lazim jika anggota atau nasabah dalam keadaan pailit, hutangnya dibayarkan oleh lembaga itu sendiri dengan menggunakan dana ZIS. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Taufik, selaku pengurus BMT Al-Falah Berkah Bersama bahwa dalam keadaan sudah tidak bisa diupayakan lagi, sedangkan nasabah atau anggota memang loyalis lembaga kita, maka kita hapuskan hutang-hutang/tagihan-tagihan dengan kita hiwalahkan dengan dana yang bersumber dari ZIS⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pengurus dan anggota KPPS BMT AL-Falah Berkah Sejahtera Cirebon berkaitan dengan proses dan tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan dan penghapusan hutang anggota yang bermasalah didapatkan informasi sebagai berikut :

1. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

- a. Faktor Internal Lembaga
- b. Faktor internal anggota
- c. Faktor eksternal
- d. Faktor kegagalan bisnis
- e. Faktor ketidakmampuan manajemen

2. Usaha Anggota Untuk Mengembalikan Pembiayaan Bermasalah

Wawancara yang dilakukan penulis dengan anggota berkaitan dengan usaha anggota untuk mengembalikan pembiayaannya yang bermasalah adalah dengan :

- a. Anggota mengajukan penjadwalan ulang sesuai dengan kemampuan bayarnya.

⁴ Adiwarman A Karim, *Perbankan Syariah; Analisis Fiqih Dan Keuangan Islam*, 2010.54.

⁵ DSN-MUI. nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 .

⁶ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).57.

⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).60.

- b. Anggota meminta ada dana segar agar usahanya bisa bangkit lagi
 - c. Anggota meminta bantuan kepada saudaranya untuk menutupi hutang
 - d. Anggota meminta dibebaskan hutangnya karena usahanya pailit
 - e. Anggota meminta menjualkan assetnya untuk melunasi hutangnya
3. Solusi BMT Untuk Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Jika anggota tidak Bisa Menyelesaikannya.

Hasil wawancara dengan pengurus terkait solusi dari BMT jika anggota tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya adalah dengan jalan :

- a. Anggota diberikan solusi untuk menjual asetnya untuk pelunasan
- b. BMT melalui divisi *Maal* untuk melunasi hutang anggota diambil; dari dana zakat infaq dan sodaqoh dengan syarat dan ketentuan BMT
- c. BMT melakukan proses hapus tagih terhadap pembiayaan anggota yang tidak bisa bayar sesuai syarat dan ketentuan BMT

Lazimnya pengusaha kecil mikro yang minim manajemen usahanya dan dengan karakter yang kurang bagus, maka resiko yang timbul dari pembiayaan yang disalurkan adalah permasalahan dalam mengembalikan angsuran pembiayaan sampai dengan terjadi kemacetan pembiayaan. Proses untuk pendampingan pembiayaan yang macet agar kembali produktif dilakukan secara intensif dilakukan oleh marketing dengan melalaui pemberian surat peringatan 1 (satu) sampai dengan surat peringatan 3 (tiga) harapannya dengan surat peringatan tersebut kemacetan yang terjadi bisa diminimalisir dan menjadi produktif kembali dana lembaga tersebut. Anggota koperasi yang mendapatkan hak penghapusan hutang oleh BMT Al-Falah adalah berdasarkan pada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh koperasi adalah sebagai berikut :

- 1. Sudah melalui proses mendapatkan surat peringatan satu sampai dengan tiga dan telah jatuh tempo tetapi anggota tidak mampu mengembalikan hutangnya berdasarkan informasi yang diberikan oleh marketing pendampingnya akibat pailit usahanya.
- 2. Anggota yang kabur dan tidak diketahui lagi tempat tinggal dan tempat usahanya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh marketing dan dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat desa setempat.
- 3. Anggota yang berdasarkan marketing pendampingnya sudah masuk katagori dhuafa dan sama sekali tidak memiliki usaha.

Anggota pembiayaan bermasalah yang tersebut di atas yang berhak mendapatkan penghapusan hutang⁸. Sedangkan Fatwa No. 31 tentang Pengalihan Hutang merupakan dasar hukum untuk pijakan penghapusan hutang di BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon. Tentu tidak semua anggota yang melakukan transaksi pembiayaan di BMT Al-Falah mendapatkan jaminan ini. Anggota koperasi yang mendapatkan hak penghapusan hutang oleh BMT Al-Falah tentunya adalah berdasarkan pada kriteria-kriteria yang

⁸ DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001

ditetapkan oleh koperasi, seperti; loyalitas, adanya niat baik, kooperatif, pailit, dan tergolong anggota yang *mustad'afin*.

Proses penghapusan hutang terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera didasarkan pada fatwa DSN bahwa untuk sampai pada penghapus melalui proses perpanjangan jangka waktu pengembalian dan bila nasabah tidak mampu mengembalikan sama sekali maka dihapuskan sebagian atau keseluruhan kewajibannya.⁹ Hal itu bisa dilakukan bila nasabah berdasarkan pendampingan marketingnya dan hasil komite pembiayaan bermasalah menunjukkan sebagai anggota yang loyal, adanya niat baik dan benar-benar telah pailit. Dari uraian tersebut yang jadi catatan adalah kalau dari fatwa DSN tersebut di atas diperuntukan hanya untuk akad *qordh* saja sementara penghapusan hutang yang di berlakukan di BMT Al-Falah bisa pada semua aqad syariah setelah ada hasil pendampingan dan komite pembiayaan bermasalah. Kemudian untuk peran aktif regulator (Pemerintah, MUI dan Kementerian Koperasi dan UKM) sebaiknya diperlukan payung hukum yang jelas dalam persoalan penghapusan hutang agar dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam menangani pembiayaan bermasalah. Karena untuk Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sendiri belum secara tersurat.

Bila didasarkan pada KUH Perdata maka proses penghapusan hutang sekaligus juga sebagai penghapusan perikatan saja cukup jelas atau akad yang telah dibuat dan disepakati antara dua belah pihak yang terkait, tetapi masih bersifat lebih umum hanya pada penghapusan perikatan saja, oleh karena itu perlu adanya penjelasan lebih mendalam lagi sehingga anggota yang pembiayaannya bermasalah kemudian pada saat akan dihapuskan hutangnya oleh BMT mereka mendapatkan kepastian bahwa secara perikatan KUH Perdata hutang mereka telah lunas dan juga secara tanggung jawab hak adami juga telah selesai .

Anggota yang tidak bisa mengembalikan hutang dikarenakan pailit (*muflish*) dan di hapuskan hutangnya (*al-Ibra*) menurut fiqih muamalah bisa dilakukan dengan proses perdamaian (*As-Shuluh*) antara dua pihak. Mekanisme tersebut dilakukan BMT melalui pendampingan intensif oleh marketing dan komite pembiayaan bermasalah dan disetujui oleh peserta komite terlebih dahulu. Artinya anggota yang bermasalah mendapatkan fasilitas penghapusan hutang setelah hasil pendampingan yang dilakukan marketing sebagai penanggung jawab anggota bermasalah tersebut dari hasil pendampingannya terindikasi mengalami wanprestasi usaha kemudian sampai pailit usahanya bukan karena faktor kesengajaan sehingga tidak bisa untuk mengembalikan hutangnya maka setelah dibebaskan hutangnya anggota tersebut telah bangkrut (*muflish*). Atas nama hutang maka pembiayaan yang disalurkan ke nasabah bila nasabah mengalami kesulitan untuk mengembalikan pembiayaan dalam bentuk akad *qordh*.

⁹ DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 .

B. Penghapusan Hutang di BMT Al-Falah Berkah Sejahtera menurut Hukum Kontrak

Pengertian Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain untuk urusan-urusan tertentu. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁰

Hutang merupakan instrument yang cukup penting bagi suatu perusahaan, apalagi untuk memenuhi kebutuhan operasi usaha atau untuk modal investasi. Karena saking pentingnya tersebut, hampir semua perusahaan memiliki hutang.¹¹ Hutang ini juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang.

Kontrak Karya adalah: *“suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional”*¹² Definisi tersebut disempurnakan oleh Salim HS.¹³

Dalam bahasa Inggris adalah *Contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomstrecht*. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Michael D. Bayles mengartikan hukum kontrak sebagai *“Might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement.”* (aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan).¹⁴ Dengan mencermati pendapat-pendapat para ahli di atas, penulis memilih pandangan mengenai arti Hukum Kontrak adalah aturan yang membahas mengenai tata cara membuat suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang mana mereka mengikatkan dirinya dengan itikad baik, suatu hal tertentu dan dikemudian hari akan menimbulkan akibat hukum apabila salah satu diantaranya melakukan wanprestasi.

Pengertian utang-piutang ini sama dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.¹⁵ Baik hutang dengan akad *al-qardh* atau *qardh* maupun

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011). 63.

¹¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Buku Ketiga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015). 76.

¹² Budi Sutrisno, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). 80.

¹³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014). 98.

¹⁴ Sutrisno, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*. 89.

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Bandung: Sinar Grafika, 2014). 67.

melakukan pembiayaan dengan akad-akad lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun koperasi syariah (BMT) tentu tidak semuanya dapat mengembalikan uangnya dengan lancar¹⁶. Terkadang ada yang tidak bisa mengembalikan cicilan dan sebagainya. Karena itu, jika terjadi adanya pembiayaan bermasalah, maka secara undang-undang wajib memberikan ganti biaya atau rugi kepada kreditor. Hal ini tertuang dalam Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

*“Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.”*¹⁷

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan Perikatan-perikatan hapus:

1. Karena pembayaran;
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Karena pembaharuan utang;
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Karena percampuran utang;
6. Karena pembebasan utangnya;
7. Karena musnahnya barang yang terutang;
8. Karena kebatalan atau pembatalan;
9. Karena berlakunya syarat batal;
10. Karena lewatnya waktu.”¹⁸

Jadi, selain pembayaran, hutang dapat dihapuskan dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1381 KUH Perdata tersebut. Dengan demikian, maka apa yang dilakukan oleh BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon dalam penghapusan hutang pada para anggota yang gagal bayar (moral hazard) dapat dibenarkan, dan sesuai dengan hukum perdata. Meskipun berbeda dengan Fatwa DSN MUI tentang penghapusan hutang dalam akibat adanya akad apapun. Pada Hukum Perdata, penghapusan hutang dimasukan dalam konteks hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan berarti suatu perikatan ataupun perjanjian itu dianggap telah berakhir. Misalnya, dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) cara hapusnya perikatan sudah tertuang di sana.¹⁹ Berdasarkan undang-undang KUH Perdata tersebut, maka penghapusan dalam

¹⁶ Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf* (Jakarta, 2005).67.

¹⁷ J. Satrio, *Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang Dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking)*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).45.

¹⁸ Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456*.67.

¹⁹ Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

perikatan (hutang) diperbolehkan dalam hukum. Akan tetapi telah memenuhi persyaratan. Sama halnya dengan apa yang dilakukan penghapusan hutang oleh BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon telah memenuhi beberapa tahap. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh BMT Al-Falah ini tidak melanggar ketentuan undang-undang Perdata.

C. Penghapusan Hutang di BMT menurut Fiqh Muamalah

Dalam berhutang tidak semuanya dapat berjalan lancar dalam pembayaran baik melalui cicilan (kredit atau pembiayaan) maupun tunai (*cash*). Dalam fiqih Islam, mengenai penghapusan hutang dapat dikenal dengan istilah *ibra'* (pembebasan). Kata *ibra'* atau di Indonesia-kan menjadi “pembebasan hutang”, berasal dari kata al- *ibrā'* (البراء) yang artinya melepaskan, dan menjauhkan diri dari sesuatu yakni, penghapusan hutang seseorang oleh pemberi utang. Dalam fiqih, *ibrā'* berarti pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang²⁰. Adapun rukun dari pada al-*ibrā'*, jumhur ulama membaginya menjadi empat yaitu:

1. Orang yang memberi piutang (kreditur).
2. Orang yang berutang (debitur).
3. Sigah (lafal *al-ibrā'*).
4. Utang itu sendiri.²¹

Selain al-*ibra*, Orang yang sedang pailit dalam fiqih Islam disebut *taflis*²². Secara etimologi, *at-taflis* berarti pailit, tekor atau jatuh miskin. Orang yang pailit disebut *mufliis*, yaitu seorang yang tekor, dimana hutangnya lebih besar dari assetnya. Ensiklopedi Indonesia, kepailitan didefinisikan sebagai ketidakmampuan pihak penghutang atau debitor (bisa orang, badan hukum, perseroan) yang terbukti berdasarkan ketetapan pengadilan, bahwa debitor telah berhenti membayar hutangnya (tidak mampu melunasi hutang) yang mengakibatkan penyitaan umum atas harta kekayaannya, sehingga debitor tidak berhak lagi mengurus harta bendanya.²³ Dalam hukum perdata (Peraturan kepailitan : S.1905-217 jo S. 1906-348) kata pailit mengacu kepada keadaan debitor (Perorangan, badan hukum, perseroan) yang terbukti berdasarkan ketetapan pengadilan, bahwa debitor telah berhenti membayar hutangnya (tidak mampu melunasi hutang) yang mengakibatkan penyitaan umum atas harta kekayaannya, sehingga debitor tidak berhak lagi mengurus harta bendanya.²⁴

Landasan dasar hukumnya adalah sebuah riwayat yang menyatakan, bahwa Rasulullah SAW, menetapkan Mu'az bin Jabal sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya (pailit), lalu Rasulullah melunasi hutang Mu'az bin Jabal dengan sisa

²⁰ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, n.d.504.

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).629.

²² Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqiyyah)*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).85.

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persafa, 2004).19

²⁴ Hasan.195.

hartanya. Tetapi pihak yang berpiutang tidak menerima seluruh pinjamannya, maka dia pun melakukan protes kepada Rasulullah. Protes itu dijawab oleh Rasulullah dengan mengatakan: “*Tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu*” (HR. Daru-Quthni dan Al- Hakim).

Riwayat lain ditunjukkan bahwa Umar bin Khatab pernah menahan harta seseorang debitor untuk dibagi-bagikan kepada kreditor. Ringkasan dari riwayat itu adalah: Usaifi’ dari warga Juhainah mempunyai hutang, tapi ia tidak mau membayarnya. Maka Umar menahan hartanya dan memberitahukan kepada siapa yang mempunyai piutang atasnya agar datang kepadanya untuk membagikan hartanya (membayar hutang)²⁵. Dari riwayat Malik dan Daraquthni.

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqh tentang penetapan seseorang jatuh pailit dan statusnya berada di bawah pengampuan, apakah perlu ditetapkan melalui keputusan hakim atau tidak.²⁶ Ulama Malikiyah berpendapat:

1. Sebelum seseorang dinyatakan jatuh pailit, para pemberi piutang (kreditor) berhak melarang orang yang jatuh pailit itu bertindak hukum terhadap sisa hartanya.
2. Persoalan hutang piutang ini tidak diajukan kepada hakim, dan antara orang yang berhutang dengan orang-orang yang memberi hutang dapat melakukan *ash-shulh* (perdamaian).
3. Pihak yang memberi hutang mengajukan gugatan (seluruhnya atau sebagiannya) kepada hakim agar orang yang berhutang itu dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar hutang-hutangnya.

Mengacu kepada *Syarah Bulughul Maram*, terdapat hal-hal penting dari hadits mengenai penyelesaian sengketa taflis (pailit) ini, maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut²⁷:

1. Langkah pertama atas kondisi taflis ini adalah pembekuan (*Al-Hajru*)
2. Pelarangan pembelanjaan harta harus keluar dari hakim
3. Hakim harus menjual harta orang yang pailit dan membagikan hasil penjualan tersebut kepada orang-orang yang memberikan hutang padanya.

Dalam persoalan status hukum orang yang jatuh pailit, para ulama fiqh juga terdapat perbedaan pendapat²⁸. Perbedaan itu terletak pada apakah seseorang yang telah dinyatakan pailit harus berada di bawah pengampuan hakim (*al-hajr*) atau harus dipenjarakan. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa orang yang jatuh pailit tidak dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur ‘alaih*), sehingga ia tetap dipandang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Sedangkan menurut jumhur

²⁵ Bassam, *Syarah Bulughul Maram*.514.

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).48.

²⁷ Dalam Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam.515.

²⁸ Haroen, *Fiqh Muamalat*.67.

ulama, termasuk dua tokoh fiqh terkemuka Mazhab Hanafi, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh hakim, boleh dianggap sebagai seorang yang berada di bawah pengampunan, dan dia dianggap tidak cakap lagi bertindak hukum terhadap hartanya yang ada.²⁹

Penghapusan hutang (*write off*) yang dilakukan oleh BMT Al-Falah Berkah Sejahtera terhadap pembiayaan bermasalah oleh anggota dapat dikategorisasikan sebagai *ibra'* dalam fiqh muamalah. Dengan *ibra'* (atau penghapusan) ini berarti akad keterikatan yang ada pada kedua belah pihak telah terputus, sehingga apa yang telah diperjanjikan dalam bentuk hutang-piutang dengan sendirinya telah terhapus. Biasanya, pemberlakuan penghapusan hutang ini tidak serta-merta diputuskan, melainkan harus melalui rapat pengurus dan manajer *account officer*nya. Berhubung BMT Al-Falah Berkah Sejahtera ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh, maka kegiatan bisnis yang dijalankannya bukan hanya semata *profit oriented*, melainkan ada unsur tolong menolongnya (*ta'awuniyah*)³⁰.

IV . KESIMPULAN

Penghapusan Hutang Atas Pembiayaan Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon sebagaimana yang dimaksud pada Fatwa Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qordh*. Sedangkan Fatwa No. 31 tentang Pengalihan Hutang merupakan dasar hukum untuk pijakan penghapusan hutang di BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon. Kedua Fatwa DSN ini bisa dijadikan dasar hukum atas kepatutan untuk membebaskan hutang anggota. Tentu tidak semua anggota yang melakukan transaksi pembiayaan di BMT Al-Falah mendapatkan jaminan ini. Anggota koperasi yang mendapatkan hak penghapusan hutang oleh BMT Al-Falah tentunya adalah berdasarkan pada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh koperasi, seperti; loyalitas, adanya niat baik, kooperatif, pailit, dan tergolong anggota yang *mustad'afin*. Dalam Fatwa DSN secara tersurat tidak ada yang menjelaskan tentang penghapusan hutang secara langsung, melainkan menggunakan akad *qordh* dan *hiwalah* (pemindahan hutang).

Menurut KUH Perdata bahwa penghapusan hutang merupakan bagian dari penghapusan perikatan, meskipun dalam perundang-undangan perdata dikatakan bahwa pelunasan atas hutang sudah menjadi kewajiban yang tidak dapat dihindari oleh orang yang berhutang. Dalam pasal Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *perikatan-perikatan hapus dikarekanan (a) pembayaran; (b) penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; (c) pembaharuan utang; (d) perjumpaan utang atau kompensasi; (e) percampuran utang; (f)*

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, n.d.), 166-170.

³⁰ Ida (Ketua Pengurus di BMT Al Falah), "Wawancara Tentang Penghapusan Hutang" (2018).

pembebasan utangnya; (g) musnahnya barang yang terutang; (h) kebatalan atau pembatalan; (i) berlakunya syarat batal; dan (j) lewatnya waktu. Penghapusan hutang yang dilakukan oleh BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon dapat dikategorikan sebagai penghapusan perikatan yang telah dibuat oleh BMT dengan anggota.

Sedangkan menurut fiqih muamalah bahwa penghapusan hutang dapat diidentikan dengan *ibra'* (penghapusan hutang). Ada beberapa istilah yang dinisbatkan dengan penghapusan hutang, seperti *pailit (muflish)*, dan *ash-shulh* (perdamaian). Akan tetapi yang tepat untuk mengkategorisasikan penghapusan hutang sebagaimana yang dilakukan oleh BMT Al-Falah Berkah Sejahtera adalah istilah *al-ibra'* (pembebasan hutang/penghapusan hutang). Pembebasan hutang atau *al-ibra* ini tentunya setelah melewati *ash-shulh* (perdamaian) terlebih dahulu, antara koperasi atau BMT dengan anggota dimana anggota yang melakukan pembiayaan telah melalui beberapa tahap dan prosedur tidak terpenuhi, sehingga jalan damai melalui *al-ibra*. Dengan demikian, setelah anggota dibebaskan dari hutang-hutangnya posisi anggota telah menjadi *muflish/taflish* (*pailit*).

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz. "Analisis Pengaruh Pengelolaan Manajemen Dan Kinerja Koperasi Syariah Dalam Menyalurkan Pembiayaan Produktif Di Sektor Usaha Kecil." *Inklusif* 3, no. 2 (2018).
- Agama, Departemen. *Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*. Jakarta, 2005.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Al. *Syarah Bulughul Maram*, n.d.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Buku Ketiga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dalam Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. *No Title*, 515.
- DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 . prinsip al-Qardh (2001).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ida (Ketua Pengurus di BMT Al Falah). "Wawancara Tentang Penghapusan Hutang." 2018.
- Juhaya S. Praja. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Karim, Adiwarman A. *Perbankan Syariah; Analisis Fiqih Dan Keuangan Islam*, 2010.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Bandung: Sinar Grafika, 2014.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata (2011)).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, n.d.

Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqiyyah), Cet. I.*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Satrio, J. *Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang Dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Sutrisno, Budi. *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.